

ABSTRAK

Pada hakikatnya kehidupan manusia mengandung berbagai hal yang tidak kekal, hal yang tidak kekal merupakan sifat yang lazim dari kehidupan manusia. Karena tidak kekal maka kehidupan ini mempunyai sifat yang tidak pasti atau tidak tetap. Kedatangan kerugian dan kemalangan akan silih berganti dengan keuntungan dan kebahagiaan. Perlindungan akan suatu kemalangan terhadap pengunjung obyek wisata diberlakukan setelah terbitnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di mana diatur tentang kewajiban pengelola obyek wisata dalam pemberian asuransi di obyek wisata berisikotinggi.

Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana pelaksanaan asuransi kecelakaan diri di Kabupaten Purworejo dan bagaimana upaya dan kendala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dalam penerapan asuransi kecelakaan diri pada obyek wisata.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan meneliti data sekunder meliputi Naskah Kerjasama, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Retribusi Daya Tarik Wisata.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo melaksanakan asuransi kecelakaan diri pada pengunjung obyek wisata berisiko tinggi dalam bentuk asuransi jiwa. Dalam pelaksanaannya Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata bekerja sama dengan PT. Jasaraharja Putera sebagai perusahaan penyedia jasa asuransi.

Upaya mengembangkan Daya Tarik Wisata oleh Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dilakukan sehubungan dengan penerapan asuransi di obyek wisata berisiko tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan upaya Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dalam mengembangkan Daya Tarik Wisata meliputi penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang obyek, usaha rekreasi dan hiburan umum. Adapun kendala yang di hadapi Dinas terkait yakni keterbatasan dana yang dimiliki sehubungan dengan pengembangan dan penerapan asuransi Daya Tarik Wisata, tidak adanya peraturan yang memberikan sanksi dan keterbatasan pengetahuan pegawai dalam pemberian sosialisasi dan pengajuan santunan.

Dengan adanya kendala yang masih di hadapi Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dalam penerapan asuransi kecelakaan diri di obyek wisata berisiko tinggi maka diperlukan peraturan yang secara khusus memberikan sanksi kepada pengelola yang tidak melaksanakan peraturan tentang pemberian asuransi kecelakaan diri di obyek wisata berisiko tinggi, hal tersebut bertujuan agar peraturan yang sudah ada dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Asuransi kecelakaan diri, Obyek wisata, Pelaksanaan, Penerapan